



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100/3.3.2/ **668** /TAHUN 2025

TENTANG

PENYERAHAN DANA PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, dan akuntabel dalam pelaksanaan penyerahan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng Kantor Cabang Salakan);
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyerahan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng Kantor Cabang Salakan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan Pasal 6 huruf a serta Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada PT. Bank Sulteng Kantor Cabang Salakan untuk tahun anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,

dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN DANA PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menyerahkan Dana Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulteng Kantor Cabang Salakan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.360.000.000,00 (Dua miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- KEDUA : Besarnya Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Proses pencairan Dana Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulteng Kantor Cabang Salakan Tahun Anggaran 2025 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Desember 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.